



**P E N E T A P A N**

**Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan dari ;

**SUDIYO**, Tempat/Tanggal Lahir Kulon Progo, 06 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Pedukuhan V RT.017 RW.009 Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan karena membutuhkan waktu untuk melengkapi bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan, maka pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Wat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Menyatakan proses persidangan perkara Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Wat selesai karena dicabut ;
3. Menetapkan untuk mencoret perkara Permohonan tersebut dari daftar Register perkara yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 110.000; - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Moh. Syafrudin Prawira Negara, SH.,MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satiyem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**SATIYEM**

**MOH.SYAFRUDIN. P.N, SH.,MH**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP Cabut	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000; - (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 **Penetapan Permohonan No.114/Pdt.P/2022/PN Wat**